



PUTUSAN

Nomor: 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andry Wibowo.
Pangkat/NRP : Sertu/21130016360491.
Jabatan : Babinsa Ramil 412-04/Kotabumi.
Kesatuan : Kodim 0412/LU.
Tempat/tanggal Lahir : Tanjung Karang/4 April 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Soni Wijaya Jln. Citara Natar Kab. Lampung Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/36/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/143/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/169-K/PM I-04/AD/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/169-K/PM I-04/AD/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan penculikan"

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 328 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 353/2541/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018.

2) 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018.

3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Arnold Darmawan tanggal 25 April 2018 oleh Ditreskrim Polda Lampung.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. **Unsur kesatu :** Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa pembuktian unsur kedua "Secara bersama-sama", Sdr. Oditur Militer dalam surat tuntutan nya halaman 24 s/d 25 butir 1 s/d 6 tidak tepat atau tidak sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang dan tidak sinkron dengan definisi/pengertian yang dikemukakan oleh Sdr. Oditur Militer pada halaman 24 yang menyatakan "bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.30 WIB , Saksi-3 berada di tempat perlombaan burung kicau tepatnya di daerah Kelurahan Sumur Putri Kec. Teluk Betung

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi 3 menerima telpon dari Sdr. Purnomo Sari (anggota Polres Lampung utara) yang menyampaikan bahwa Saksi 3 disuruh menelpon Terdakwa " Mas Hubungi Andry" tadi dia nelpn sampean, nomor sampean sibuk terus" selanjutnya Saksi- 3 melihat HP miliknya dan ternyata ada panggilan tidak terjawab dari Terdakwa, setelah itu Saksi- 3 menelpon Terdakwa, setelah tersambung Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi 3, "lagi dimana?" dijawab saksi 3 " Lagi ngadu burung" kemudian terdakwa berkata " Cek Lo kesini dulu sekarang" lalu Saksi- 3 bertanya " kemana" dan dijawab Terdakwa " ke rumah sakit bumi waras" Saksi- 3 bertanya " ngapain" dijawab Terdakwa " pokoknya kesini dulu" kemudian saksi 3 sempat menolak sambil berkata " nanti dulu ngabisin satu kelas dulu" tetapi karena saksi- 3 terus diminta oleh Terdakwa akhirnya saksi- 3 mengiyakan.

2. Bahwa salah seorang saksi yaitu Sdr. Maulan Irwansyah alias Bowo atau Saksi-3, menjelaskan bahwa Terdakwa mengajak Saksi-3 menjemput Korban di Jl. R.W Monginsidi Gg. Hamim, terlebih dahulu ditelphon oleh Terdakwa, dari awal telphon tersebut terjadi aksi penjemputan terhadap Korban yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 dan satu orang yang tidak dikenal Saksi-3, akan tetapi dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi melalui Handphon dalam kaitannya tuduhan penculikan tersebut, dengan demikian keterangan Saksi-3 yang menjelaskan tentang adanya komunikasi melalui handphon hanyalah akal-akalan Saksi-3 melibatkan Terdakwa dalam perkara tersebut, kalo benar pernah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-3, semestinya bukti percakapan dihandphon atau ditelephon dapat dibuktikan dengan adanya printout percakapan dari keduanya oleh penyidik, sehingga diindikasikan keterangan saksi-3 hanyalah bualan belaka.

3. Bahwa benar para saksi hanya melihat adanya peristiwa penjemputan terhadap Korban akan tetapi tidak satupun mengenal siapa para pelaku dari penjemputan/penculikan tersebut, hanya menduga bahwa salah satu dari tiga orang yang menjemput korban adalah Terdakwa yang diidentifikasi dari diperlihatkannya foto Terdakwa pada saat proses pemeriksaan.

4. Kejadian penjemputan adalah hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 pukul 13.00 WIB, Pada saat waktu yang dituduhkan saksi -3 terhadap Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berada di kediaman bupati Lampung Utara dari pagi hingga malam hari, apakah mungkin Terdakwa melakukan apa yang dituduhkan Saksi-3 dalam waktu bersamaan? Jika kita hitung tentang waktu perjalanan hingga pada saat kejadian maka, Terdakwa harus meninggalkan Kediaman Bupati Lampung Utara sekira jam 10.00 WIB berangkat dari Kota Bumi, dan tiba di Bandar Lampung pukul 12.00 WIB, selanjutnya pukul 13.00 WIB terjadi peristiwa yang didugakan kepada Terdakwa yaitu penculikan, lalu setelah menculik membawa Korban ke Kota Bumi, Pukul 13.00 WIB berangkat ke Kota Bumi berarti tiba di Kota Bumi diperkirakan pukul 15.00 WIB, sehinga waktu yang digunakan sebanyak 6 (enam) jam, akan tetapi belum dihitung dengan kegiatan-kegiatan lainnya, apakah bisa dalam waktu tersebut Terdakwa membelah diri menjadi dua, apakah bisa Terdakwa melakukannya, sementara Terdakwa secara nyata-nyata ada di kediaman Bupati Lampung Utara pada saat itu?

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur kesatu Secara bersama-sama haruslah dinyatakan tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur kedua : “Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara”

Bahwa yang dimaksud membawa pergi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud orang lain adalah bukan Terdakwa sendiri, atau yang dibawah pengampuannya atau yang secara perdata ada hubungan keluarga.

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, maka perlu pembuktian unsur mana yang lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya dan orang lain.

Bahwa yang dimaksud 'Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya dan orang lain adalah berarti tidak ada suatu ketentuan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis yang membenarkan penempatan di bawah kekuasaan sendiri itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pembuktian unsur kedua Oditur Militer dalam tuntutan pada halaman 25 s.d 26 membenarkan semua keterangan para saksi yaitu saksi-3, saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, dimana dalam keterangan para saksi tidak ada satupun yang menjelaskan tentang keterangan Terdakwa membawa Korban, hanya menjelaskan mendengar ada jeritan kesakitan, melihat korban dibawa oleh tiga orang yang mereka tidak kenal, bahkan yang paling tidak masuk akal adalah keterangan Saksi-7 (Sdr. Ruslan) yang berada di seberang jalan tempat kejadian yang dituduhkan bisa mendengar jeritan suara orang minta tolong “ adu-aduh, ampun-ampun” padahal jarak antara seberang jalan dengan tempat kejadian cukup jauh dan juga adanya suara gaduh dari suara kendaraan yang lalu lalang ditempat tersebut, apakah memungkinkan suara tersebut dapat didengar? Atau saksi hanya mengira-ngira saja bahwa kejadian tersebut benar ada, selain itu saksi melihat adanya kegiatan Korban dimasukkan ke dalam mobil Toyota Kijang warna Biru, yang digunakan Terdakwa membawa korban, apakah mobil kijang tersebut benar ada digunakan? Atau hanya mobil Kijang Fiktif, agar dianggap penculikan tersebut benar ada dan sarana yang digunakan juga ada yaitu Mobil Kijang.

2. Bahwa Terdakwa tidak sama sekali mengetahui kejadian penculikan yang diduga kepada Terdakwa, karena Terdakwa pada saat waktu yang dituduhkannya berada di kediaman Bupati Lampung Utara sedang melaksanakan tugas kewajiban sebagai

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walori dimana kapanpun, dimanapun harus selalu siap apabila ada kegiatan dadakan dari Bupati Lampung Utara, sehingga pada waktu tersebut Terdakwa bersama Saksi-9 dan Saksi-10 melaksanakan Stanby di kediaman Bupati Lampung Utara dan tidak kemana-mana.

3. Bahwa benar apa yang didugakan atau dituduhkan sebagaimana keterangan Saksi-3 yang menjelaskan dimana Terdakwalah yang melakukan penciuhan terhadap Korban dengan satu orang yang tidak dikenal Saksi-3, merupakan fitnah yang dituduhkan Saksi-3 kepada Terdakwa, bagaimana tidak dikatakan fitnah, sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa tidak mungkin bisa membelah tubuh jadi dua pada waktu bersamaan melakukan dua pekerjaan sekaligus, bagaimana bisa Terdakwa menculik Korban dalam waktu bersamaan dengan tempat yang cukup jauh dengan memakan waktu cukup lama, sementara Terdakwa sejak pagi hari hingga larut malam berada di kediaman bupati lampung utara?

Dengan demikian unsur kedua yakni "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Bahwa dalam penguraian unsur ketiga Sodara Oditur membuktikan yang paling tepat karena bersifat alternatip yaitu " dengan maksud menempatkan dia dalam keadaan sengsara".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sengsara yang dialami Korban bukan dikarenakan perbuatan Terdakwa, dimana tidak ada penjelasan ataupun kesaksian dari para saksi yang mengatakan atau menjelaskan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga rasa sakit atau sengsara yang dialami Korban perlu pembuktian lebih lengkap, sakit atau sengsara diakibatkan apa? Kemudian bagaimana bisa Terdakwa menguasai Korban dibawah kekuasaannya, sementara Terdakwa mengetahui saja tidak atas kejadian tersebut apalagi melakukannya.

2. Bahwa Korban meninggal dunia akibat sakit yang dikeluhkan korban setelah bepergian ke Tulang Bawang sejak tanggal 5 Juli 2017 s.d 14 Juli 2017, dan pada tanggal 15 Juli 2017 Korban mengeluh sakit, lalu dibawa ke Puskesmas Way Kandis, dan dirujuk ke RS. Abdoel Moeloek dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 20.55 WIB, apakah sakit dan meninggalnya Korban diakibatkan kesengsaraan yang dibuat oleh Terdakwa? Banyak kemungkinan yang terjadi pada Korban selama 9 (sembilan) hari di Kabupaten Tulang Bawang.

3. Bahwa hasil pemeriksaan gali kubur yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: R/VER/13/IV/2018/RSB

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung A.n Kopol Dr. Muhamad Faizal Zulkarnain Sp.KF, MH Kes, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian Korban adalah pendarahan di kepala yang dibuktikan dengan adanya resapan darah pada kulit kepala, jaringan otak kecil dan jaringan tulang kepala. Akan tetapi tidak dijelaskan pendarahan tersebut diakibatkan apa.

Pertanyaannya adalah apakah dari hasil VER tersebut dapat diindikasikan perbuatan Terdakwa yang dapat membuat sengsara Korban?

Dengan demikian unsur ketiga yakni “ Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kemudian Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 5 (lima) tahun dengan penuh kesadaran berdisiplin, penuh dedikasi dan memiliki loyalitas yang baik terhadap satuan dimana Terdakwa bertugas, terbukti dengan adanya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 043/Gatam selaku Ankum dan Papera mengakui bahwa Terdakwa masih dibutuhkan pengabdianya untuk bertugas di lingkungan satuan Korem 043/Gatam; dan
3. Bahwa Terdakwa selama bertugas tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum atau atas putusan pengadilan, bahwa dapat diindikasikan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang disiplin.

Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menutup Pledooi ini, injinkan kami mengutip kata-kata nabi Muhammad SAW " Menghukum dalam keraguan adalah dosa dan di dunia hukum juga dikenal dalam In yang berarti Jika terjadi keragu ragan apakah bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan yang menguntungkan bagi Terdakwa.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa walaupun keterangan Saksi-1 (Sdri. Fitria Hartati) didapatkan dari orang lain (Testimonium de auditu) tetapi keterangan tersebut bersesuaian dengan dengan Saksi lain termasuk keterangannya Sdr. Arnold Darmawan ketika diperiksa di Polda Lampung, sehingga Terdakwa berkeyakinan pasal yang didakwakan telah terbukti.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, atau pada suatu hari dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 bertempat di Jln. WR. Monginsidi, Gang Hamin, No. 38-1 Lk. 1 Rt. 01, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130016360491, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo, kemudian tahun 2016 s.d tahun 2017 bertugas kembali di Yonif 143/TWEJ, dan tahun 2018 pindah ke Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa mendapat tugas dari Danyonif 143/TWEJ Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar untuk melaksanakan tugas sebagai pengawal pribadi (Walpri) Bupati Lampung Utara yang saat itu dijabat oleh Bpk. Agung Ilmu Mangkunegara, setelah pergantian Danyonif 143/TWEJ dari Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar kepada Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo Terdakwa tetap menjadi Walpri Bupati, kemudian pada bulan Januari 2018 Terdakwa ditugaskan dari Yonif 143/TWEJ menjadi organik

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0412/U. dan Terdakwa tetap bertugas sebagai pengawal putusan.mahkamahagung.go.id pribadi Bupati Lampung Utara.

3. Bahwa pada saat bertugas sebagai Walpri Bupati Lampung Utara, Terdakwa kenal dengan anggota Polres Lampung Utara a.n. Brigpol Purnomo Sari yang sama-sama bertugas sebagai Walpri, demikian juga Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi Andika (korban) yang bertugas sebagai supir keluarga Bupati dan Sdr. Moulan Irwansyah Putra, A.Md (Saksi-3) yang bertugas sebagai ajudan Bupati.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-3 sedang berada di tempat perlombaan burung kicau di Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung mendapat telepon dari Brigpol Purnomo Sari (Anggota Polres Lampung Utara) yang menyampaikan agar Saksi-3 menghubungi Sdr. Andry (Terdakwa) dengan mengatakan "Mas hubungi Andry, tadi dia nelpun sampean nomor sampean sibuk terus", Saksi-3 jawab "Iya", tidak lama kemudian Saksi-3 melihat di handphonenya ada panggilan tidak terjawab dari Terdakwa, setelah itu Saksi-3 menghubungi balik Terdakwa, pada saat ditelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 dengan berkata "lagi dimana?", Saksi-3 jawab "lagi ngadu burung", kemudian Terdakwa berkata "Cek lo kesini dulu sekarang", kemudian Saksi-3 tanya "Kemana ?", dijawab Terdakwa "ke Rumah Sakit Bumi Waras", Saksi-3 tanya lagi "Ngapain", dijawab Terdakwa "pokoknya kesini dulu", Saksi-3 sempat menolak sambil berkata "nanti dulu ngabisin satu kelas dulu", tetapi karena Saksi-3 terus diminta oleh Terdakwa untuk menemuinya di RS. Bumi Waras maka Saksi-3 mengiyakan dan berangkat menuju RS. Bumi Waras Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Kijang Super warna biru No.Pol. BE 2005 JZ.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-3 bertemu Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa di depan RM Bakso Soni (dekat RS Bumi Waras Bandar Lampung), setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Cek, tunggu disini ya, saya mau jemput si Yogi Andika (korban) dan mesin mobil jangan dimatikan", kemudian Terdakwa dan temannya masuk ke Gang Hamin yang terletak di samping RM Bakso Soni, lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa dan rekannya tersebut keluar dari Gang Hamin bersama Sdr. Yogi Andika, selanjutnya Sdr. Yogi Andika dimasukkan ke dalam mobil milik Saksi-3 melalui pintu belakang.

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Yogi Andika dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan mobil milik Saksi-3 tersebut, menuju arah Kotabumi Lampung Utara, sampai di perjalanan tepatnya di Jalan ZA.Pagar Alam Gang PU, Saksi-3 turun dan tidak ikut membawa Sdr. Yogi Andika, selanjutnya Terdakwa mengambil alih mobil milik Saksi-3 tersebut dan membawa Sdr. Yogi Andika ke arah Kotabumi Lampung Utara.

7. Bahwa Terdakwa menjemput Sdr. Yogi Andika di rumah keluarga Sdr. Lisa Tania Ristiawati (Saksi-4) yang beralamat di Jl.WR.Monginsidi Gang Hamin No.38 LK.I Rt.011 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

8. Bahwa pada saat Sdr. Yogi Andika dijemput oleh Terdakwa dan temannya, saat itu Saksi-4 sedang berada dalam kamar, dan mendengar suara gaduh di ruang tamu yang terletak di samping kamar Saksi-4, pada saat Saksi-4 keluar kamar, Saksi-4 melihat Sdr.

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yogi Andika dibawa oleh Terdakwa bersama temannya menuju keluar
putusan.mahkamahagung.go.id
Gang Hamin.

9. Bahwa pada saat Sdr. Yogi Andika dibawa keluar dari dalam rumah keluar Saksi-4, Sdri. Mulyani (seorang pedagang sembako di kios Gang Hamin) melihat Sdr. Yogi Andika dibawa secara paksa oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara 2 (dua) orang laki-laki berjalan di samping kiri dan kanan Sdr. Yogi Andika sambil memegang lengan Sdr. Yogi Andika, dan 1 (satu) orang lagi berjalan di depan, sedangkan Sdr. Yogi Andika berjalan menunduk dengan kedua tangannya berada di belakang tubuhnya (terikat) serta wajahnya berlumuran darah.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, atau pada suatu hari dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 bertempat di Jln. WR. Monginsidi, Gang Hamin, No. 38-1 Lk. 1 Rt. 01, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130016360491, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo, kemudian tahun 2016 s.d tahun 2017 bertugas kembali di Yonif 143/TWEJ, dan tahun 2018 pindah ke Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa mendapat tugas dari Danyonif 143/TWEJ Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar untuk melaksanakan tugas sebagai pengawal pribadi (Walpri) Bupati Lampung Utara yang saat itu dijabat oleh Bpk. Agung Ilmu Mangkunegara, setelah pergantian Danyonif 143/TWEJ dari Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar kepada Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo Terdakwa tetap menjadi Walpri Bupati, kemudian pada bulan Januari 2018 Terdakwa ditugaskan dari Yonif 143/TWEJ menjadi organik Kodim 0412/LU, dan Terdakwa tetap bertugas sebagai pengawal pribadi Bupati Lampung Utara.

3. Bahwa pada saat bertugas sebagai Walpri Bupati Lampung Utara, Terdakwa kenal dengan anggota Polres Lampung Utara a.n. Brigpol Purnomo Sari yang sama-sama bertugas sebagai Walpri, demikian juga Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi Andika (korban) yang bertugas sebagai supir keluarga Bupati dan Sdr. Moulan Irwansyah Putra, A.Md (Saksi-3) yang bertugas sebagai ajudan Bupati.

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-3 sedang berada di tempat perlombaan burung kicau di Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung mendapat telepon dari Brigpol Purnomo Sari (Anggota Polres Lampung Utara) yang menyampaikan agar Saksi-3 menghubungi Sdr. Andry (Terdakwa) dengan mengatakan "Mas hubungi Andry, tadi dia nelpom sampean nomor sampean sibuk terus", Saksi-3 jawab "Iya", tidak lama kemudian Saksi-3 melihat di handphonenya ada panggilan tidak terjawab dari Terdakwa, setelah itu Saksi-3 menghubungi balik Terdakwa, pada saat ditelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 dengan berkata "lagi dimana?", Saksi-3 jawab "lagi ngadu burung", kemudian Terdakwa berkata "Cek lo kesini dulu sekarang", kemudian Saksi-3 tanya "Kemana?", dijawab Terdakwa "ke Rumah Sakit Bumi Waras", Saksi-3 tanya lagi "Ngapain", dijawab Terdakwa "pokoknya kesini dulu", Saksi-3 sempat menolak sambil berkata "nanti dulu ngabisin satu kelas dulu", tetapi karena Saksi-3 terus diminta oleh Terdakwa untuk menemuinya di RS. Bumi Waras maka Saksi-3 mengiyakan dan berangkat menuju RS. Bumi Waras Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Kijang Super warna biru No.Pol. BE 2005 JZ.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-3 bertemu Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa di depan RM Bakso Soni (dekat RS Bumi Waras Bandar Lampung), setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Cek, tunggu disini ya, saya mau jemput Sdr. Yogi Andika dan mesin mobil jangan dimatikan", kemudian Terdakwa bersama temannya masuk ke Gang Hamin yang terletak di samping RM Bakso Soni.

6. Bahwa masih dalam hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wib saat Sdri. Lisa Tania Ristiwati (Saksi-4) berada di kamar rumahnya yang terletak di Gang Hamin No.38-1 LK.I Rt.011 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, tiba-tiba mendengar suara gaduh dari ruang tamu, suara tersebut seperti orang dipukuli dan terdengar suara teriakan seorang laki-laki yang berteriak "Aduh" Ampun Bang, Ampun Bang", secara berulang-ulang.

7. Bahwa setelah Saksi-4 keluar kamar, Saksi-4 melihat Sdr. Yogi Andika dibawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang meninggalkan rumah Saksi-4, dan di ruang tamu rumah Saksi-4 terdapat ceceran darah segar di lantai sampai ke pintu keluar rumah.

8. Bahwa Sdri. Mulyani (Saksi-6) yang tinggal di dekat rumah Saksi-4 yang sedang berjualan sembako melihat Sdr. Yogi Andika dibawa paksa dari rumah Saksi-4 menuju keluar Gang Hamin oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki dengan cara 2 (dua) orang mengapit disebelah kanan dan kiri Sdr. Yogi Andika, 1 (satu) orang berjalan di depan sedangkan Sdr. Yogi Andika berjalan menunduk dengan kedua tangan diikat di belakang badannya serta wajahnya berlumuran darah.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib 2 (dua) orang juru parkir di depan RM Bakso Soni yaitu Sdr. Anang Sutarna Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Ruslan (Saksi-7) mendengar jeritan "Aduh, Aduh, Ampun-Ampun" dari arah Gang Hamin, tidak lama kemudian Saksi-5 dan Saksi-7 melihat Sdr. Yogi Andika seperti digotong/diseret oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya dimasukkan ke bagian belakang mobil Toyota Kijang warna biru kemudian pergi menuju arah Tanjung Karang Jl. Kartini Bandar Lampung.

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 07.30 Wib, seorang tukang ojek mengantar Sdr. Yogi Andika ke rumah Saksi-1 Sdri. Fitria Hartati (Ibu Sdr. Yogi Andika), saat sampai di rumah Saksi-1 melihat kondisi Sdr. Yogi Andika sudah lemas dan di sekujur tubuhnya penuh luka.

11. Bahwa mengetahui kondisi Sdr. Yogi Andika tersebut, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yogi Andika ke Puskesmas Way Kandis, sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Yogi Andika dirujuk ke RS DKT Bandar Lampung, kemudian oleh pihak RS DKT Bandar Lampung, disarankan agar Sdr. Yogi Andika dirawat di RSUD Abdoel Moeloek, kemudian Sdr. Yogi Andika dirawat di RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung selama 5 (Lima) hari, dan pada tanggal 26 Mei 2017 Sdr. Yogi Andika keluar dari perawatan RSUD Abdoel Moeloek atas permintaan sendiri.

12. Bahwa setelah keluar dari perawatan RSUD Abdoel Moeloek Sdr. Yogi Andika tidak pernah cek/kontrol lagi ke RSUD Abdoel Moeloek, akan tetapi rutin kontrol ke Puskesmas Way Kandis.

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika pergi ke Kabupaten Tulang Bawang dan pulang pada tanggal 14 Juli 2017, akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika mengeluh sakit, sehingga oleh Saksi-1 dibawa ke Puskesmas Way Kandis selanjutnya kembali dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 10.25 Wib di ruang observasi RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

14. Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/254/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di ruang IGD RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung telah diadakan pemeriksaan terhadap Sdr. Yogi Andika (korban) dengan hasil terdapat luka-luka :

- 1) Pada kelopak mata kanan dan kiri terdapat memar.
- 2) Pada pipi kanan terdapat memar.
- 3) Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam terdapat luka lecet
- 4) Pada lutut kanan dan kiri terdapat luka lecet.
- 5) Pada punggung sisi kiri terdapat luka lecet.
- 6) Pada punggung sisi kanan terdapat luka lecet.
- 7) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat memar.

b. Sdr. Yogi Andika (korban) dirawat selama 4 (empat) hari dan pulang atas permintaan sendiri sebelum selesai dilakukan perawatan.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 diadakan pemeriksaan terhadap mayat korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung a.n. Dr. Muhammad Faizal Zulkarnain, disimpulkan bahwa penyebab kematian Sdr. Yogi Andika (korban) adalah pendarahan di kepala yang dibuktikan dengan adanya resapan darah pada kulit kepala, jaringan otak kecil dan jaringan tulang kepala.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 2910113850670, Letda Chk (K) Olivia Febrojaya, S.H. NRP 21990197750280, Serka Januardi Eka PA, S.H. NRP 21060077490187 dan Sertu Ishak, S.H. NRP 617660 berdasarkan surat perintah dari Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/685/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 serta surat kuasa Khusus Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Jerri Yuniortomi Penna, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Brigpol/88080393.
Jabatan : Penyidik Pembantu.
Kesatuan : Polda Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Pinang No. 59 Kel. Langkapura Baru Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Andry Wibowo (Terdakwa), dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Polres Lampung Utara telah menerima Laporan Polisi No : LP/B-239/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang penganiayaan, pembunuhan dan penculikan terhadap Sdr. Yogi Andika, kejadiannya adalah pada tanggal 21 Mei 2017.

3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Arnold Darmawan yang disangka melakukan perbuatan tersebut dan dalam pemeriksaan mengaku telah melakukan penculikan terhadap Sdr. Yogi Andika lalu melakukan pemukulan bersama dengan Terdakwa, Sdr. Moulan dan bersama satu orang yang tidak di kenal.

4. Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Sdr. Arnold Darmawan kalau pelakunya adalah ajudan bupati lampung utara dan saat melakukan pemukulan menggunakan pistol.

5. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Sdr. Arnold Darmawan Saksi tidak mendengar adanya pelaku yang bernama Brigadir Polisi Purnomo Sari dan Sertu Andi Prawira yang juga merupakan ajudan Bupati Lampung Utara.

6. Bahwa berkas terhadap perkara Sdr. Arnold Darmawan akhirnya ditutup karena beberapa kali dilimpahkan ke Kejaksaan

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak tidak bisa P.21 karena dianggap kurang bukti akhirnya pelakunya dilepaskan dan tidak diproses lebih lanjut.

7. Bahwa keterangan yang Saksi dapatkan hanya didasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan dari Sdr. Arnold Darmawan ketika diperiksa dan Saksi tidak pernah melihat kejadiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Bahwa pengakuan Sdr. Arnold Darmawan tidak benar dan didasari rasa tidak senang terhadap Terdakwa karena telah dipecat sebagai pengemudi yang melayani staf Bupati Lampung.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangan yang di dasarkan pada BAP Sdr. Arnold ketika diperiksa oleh Saksi dan memang benar Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Fitria Hartati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Kotabumi Lampung Utara/12 Oktober 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 anak Saksi a.n. Sdr. Yogi Andhika pulang ke rumah dalam keadaan babak belur dan setelah Saksi tanyakan menjelaskan kalau dipukuli oleh beberapa orang ajudan bupati lampung utara dan para stafnya.

3. Bahwa Saksi dengar dari cerita Sdr. Yogi Andhika kepada kakaknya a.n. Sdri. Lilian Rosita bahwa yang melakukan pemukulan adalah banyak orang yaitu semua pengawal dan staf Bupati Lampung Utara termasuk Bupatiya sendiri yaitu Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara S.S.T.P. M.H karena anak Saksi dituduh mencuri uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Bupati Lampung Utara.

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Almarhum Sdr. Yogi Andhika yang diceritakan kepada kakaknya a.n. Sdri. Lilian Rosita bahwa pelaku beberapa orang pelaku pemukulan adalah selain Sdr. Bowo, Sdr. Purnomo (anggota Polisi), Sdr. Andri (Terdakwa) dan 1 (satu) orang tidak dikenal tersebut, masih ada pelaku lain yaitu beberapa anggota TNI AD dan para pekerja di rumah Bupati Lampung Utara yang mana identitasnya tidak diketahui.

5. Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula pada saat Sdr. Yogi Andhika bekerja di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara sebagai pengemudi keluarga Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara S.S.T.P. M.H sejak pertengahan tahun 2016, kemudian sejak bulan Maret 2017 Sdr. Yogi Andhika sudah tidak lagi bekerja di rumah dinas Bupati

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, dikarenakan Sdr. Yogi Andhika dituduh telah mengambil/mencuri uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Bupati Lampung Utara, Saksi juga baru mengetahui bahwa setelah Sdr. Yogi Andhika tidak bekerja lagi di rumah dinas Bupati Lampung Utara saat itu Sdr. Yogi Andhika tinggal di Sukabumi Jawa Barat.

6. Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Sdr. Yogi Andhika diketahui bahwa telah diadakannya sayembara bagi siapa yang bisa menemukan atau menangkap anak Saksi a.n. Sdr. Yogi Andhika maka akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017, Sdr. Yogi Andhika mendapat telepon dari temannya a.n. Sdr. Arnold yang mengatakan bahwa ia akan memberikan pekerjaan kepada Sdr. Yogi Andhika di Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 21 Mei 2017, Sdr. Yogi Andhika kembali ke Bandar Lampung, namun saat itu Sdr. Yogi Andhika tidak pulang kerumah Saksi melainkan langsung menuju rumah Sdr. Arnold, sesampainya di rumah Sdr. Arnold, Sdr. Yogi Andhika disuruh untuk mandi dan beristirahat, tidak berapa lama kemudian ada tiga orang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Yogi Andhika datang ke rumah Sdr. Arnold, ketiga laki-laki tersebut adalah Sdr. Bowo (warga sipil), Sdr. Andry (anggota TNI) dan 1 (satu) orang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Yogi Andhika, namun Sdr. Yogi Andhika lupa namanya, tapi mereka semua adalah pengawal pribadi Bupati Lampung Utara an. Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara S.S.T.P., M.H.

8. Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Sdr. Yogi Andhika, setelah sampai di rumah dinas Bupati Lampung Utara (untuk waktunya Saksi tidak tahu), Sdr. Yogi Andhika langsung dibawa ke mes pekerja di rumah dinas Bupati Lampung Utara yang terletak di belakang rumah dinas tersebut, setelah sampai di mess Sdr. Yogi Andhika terus dipukuli, bahkan pengakuan Sdr. Yogi Andhika bahwa para pekerja baik pembantu, pengemudi dan anggota Pol PP yang berada disana juga ikut memukuli dan memaksa Sdr. Yogi Andhika untuk mengakui bahwa memang benar telah mengambil uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.S.T.P., M.H.

9. Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Sdr. Yogi Andhika bahwa saat itu ada yang memukulnya dengan menggunakan rotan, namun Sdr. Yogi Andhika tidak mengetahui secara pasti siapa yang memukulnya dengan menggunakan rotan, Sdr. Yogi Andhika hanya mengetahui bahwa Sdr. Purnomo (anggota Polisi) tersebut memukul kepala bagian atas Sdr. Yogi Andhika menggunakan gagang senjata api, karena tidak tahan disiksa seperti itu maka Sdr. Yogi Andhika terpaksa mengakui telah mengambil uang tersebut.

10. Bahwa kemudian Sdr. Yogi Andhika, diantar kembali ke Bandar Lampung tidak diantarkan ke rumah melainkan hanya diturunkan di pinggir jalan by pass tepatnya di depan SMA Gajah Mada Bandar Lampung kemudian Saksi langsung membawanya ke RS. Advent Bandar Lampung, setelah sampai disana dari pihak rumah sakit menyuruh agar dibawa ke RS. DKT Bandar Lampung, namun sesampainya disana anak Saksi kembali disarankan agar ke RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, sesampainya disana anak Saksi mendapat perawatan dan

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat inap di RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung selama 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 karena keinginan anak Saksi sendiri ia minta pulang sehingga dari pihak rumah sakit membuat surat pernyataan keluar atas permintaan sendiri.

11. Bahwa setelah keluar dari RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung pada tanggal 26 Mei 2017, saat itu anak Saksi tidak pernah lagi cek ke rumah sakit, setelah badannya terasa enak dan kelihatan sehat Sdr. Yogi Andika pergi ke rumah pamannya di Tulang Bawang selama seminggu sampai tanggal 15 Juli 2017, saat anak Saksi baru pulang dari Kab. Tulang Bawang anak Saksi mengeluh sakit, kemudian Saksi membawanya ke Puskesmas Way Kandis, dari pihak Puskesmas dirujuk ke RS. DKT Bandar Lampung kemudian dirujuk kembali ke RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, setelah beberapa jam mendapat perawatan kemudian anak Saksi meninggal dunia.

12. Bahwa pada waktu itu Saksi menyuruh sdr. Yogi Andika untuk melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib tetapi menolak dan tidak mau melaporkan alasannya takut dan setelah beberapa lama anak Saksi yaitu Sdr. Yogi Andika meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian dari pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa ini ke Polres Lampung Utara pada tanggal 20 Maret 2018, yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara adalah Saksi sendiri bersama anak Saksi yang perempuan a.n. Sdri. Lilian Rosita.

13. Bahwa Saksi hanya berdasarkan cerita anak Saksi yaitu Sdr. Yogi Andika dan Saksi tidak melihat kejadiannya yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan yang diceritakan oleh Saksi.
- Terdakwa tidak pernah menjemput maupun melakukan pemukulan terhadap anak Saksi.
- Bahwa pada tanggal tersebut yaitu tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa berada di rumah dinas Bupati dan tidak pergi kemana-mana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Lilian Rosita.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/31 Juli 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tamin Gg. Sumur Santri, Kel. Sukajawa, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 adik Saksi a.n. Sdr. Yogi

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika pulang ke rumah dalam keadaan babak belur dan setelah Saksi tanyakan menjelaskan kalau dipukuli oleh beberapa orang ajudan bupati Lampung utara dan para stafnya.

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Yogi Andhika dan dijelaskan telah dipukuli oleh banyak orang yaitu semua pengawal dan staf Bupati Lampung Utara termasuk Bupati sendiri yaitu Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara S.S.T.P. M.H karena adik Saksi dituduh mencuri uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Bupati Lampung Utara.

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Almarhum Sdr. Yogi Andhika beberapa orang pelaku pemukulan adalah selain Sdr. Bowo, Sdr. Purnomo (anggota Polisi), Sdr. Andri (Terdakwa) dan 1 (satu) orang tidak dikenal tersebut, masih ada pelaku lain yaitu beberapa anggota TNI AD dan para pekerja di rumah Bupati Lampung Utara yang mana identitasnya tidak diketahui.

5. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada saat Sdr. Yogi Andhika bekerja di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara sebagai pengemudi keluarga Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara S.S.T.P. M.H sejak pertengahan tahun 2016, kemudian sejak bulan Maret 2017 Sdr. Yogi Andhika sudah tidak lagi bekerja di rumah dinas Bupati Lampung Utara dikarenakan Sdr. Yogi Andhika dituduh telah mengambil/mencuri uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Bupati Lampung Utara, Saksi juga baru mengetahui bahwa setelah Sdr. Yogi Andhika tidak bekerja lagi di rumah dinas Bupati Lampung Utara saat itu Sdr. Yogi Andhika tinggal di Sukabumi Jawa Barat.

7. Bahwa adik Saksi yaitu Sdr. Yogi Andhika pada bulan Mei 2017, mendapat telepon dari temannya a.n. Sdr. Arnold yang mengatakan bahwa ia akan memberikan pekerjaan kepada Sdr. Yogi Andhika di Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 21 Mei 2017, Sdr. Yogi Andhika kembali ke Bandar Lampung, namun saat itu Sdr. Yogi Andhika tidak pulang kerumah Saksi melainkan langsung menuju rumah Sdr. Arnold, sesampainya di rumah Sdr. Arnold, Sdr. Yogi Andhika disuruh untuk mandi dan beristirahat, tidak berapa lama kemudian ada tiga orang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Yogi Andhika datang ke rumah Sdr. Arnold, ketiga laki-laki tersebut adalah Sdr. Bowo (warga sipil), Sdr. Andy (anggota TNI) dan 1 (satu) orang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Yogi Andhika, namun Sdr. Yogi Andhika lupa namanya, tapi mereka semua adalah pengawal pribadi Bupati Lampung Utara an. Sdr. H. Agung Ilmu Mangkunegara S.S.T.P, M.H.

8. Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Sdr. Yogi Andhika bahwa saat itu ada yang memukulnya dengan menggunakan rotan, namun Sdr. Yogi Andhika tidak mengetahui secara pasti siapa yang memukulnya dengan menggunakan rotan, Sdr. Yogi Andhika hanya mengetahui bahwa Sdr. Purnomo (anggota Polisi) tersebut memukul kepala bagian atas Sdr. Yogi Andhika menggunakan gagang senjata api, karena tidak tahan disiksa seperti itu maka Sdr. Yogi Andhika terpaksa mengakui telah mengambil uang tersebut.

9. Bahwa kemudian Sdr. Yogi Andhika, diantar kembali ke Bandar Lampung tidak diantarkan ke rumah melainkan hanya diturunkan di pinggir jalan by pass tepatnya di depan SMA Gajah

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada Bandar Lampung kemudian Saksi langsung membawanya ke RS. Advent Bandar Lampung, setelah sampai disana dari pihak rumah sakit menyuruh agar dibawa ke RS. DKT Bandar Lampung, namun sesampainya disana anak Saksi kembali disarankan agar ke RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, sesampainya disana anak Saksi mendapat perawatan dan dirawat inap di RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung selama 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 karena keinginan anak Saksi sendiri ia minta pulang sehingga dari pihak rumah sakit membuat surat pernyataan keluar atas permintaan sendiri.

10. Bahwa setelah keluar dari RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, saat itu anak Saksi tidak pernah lagi cek ke rumah sakit, setelah badannya terasa enak dan kelihatan sehat Sdr. Yogi Andika pergi ke rumah pamannya di Tulang Bawang selama seminggu sampai tanggal 15 Juli 2017, saat anak Saksi baru pulang dari Kab. Tulang Bawang anak Saksi mengeluh sakit, kemudian Saksi membawanya ke Puskesmas Way Kandis, dari pihak Puskesmas dirujuk ke RS. DKT Bandar Lampung kemudian dirujuk kembali ke RSUD. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, setelah beberapa jam mendapat perawatan kemudian anak Saksi meninggal dunia.

11. Bahwa pada waktu itu Saksi menyuruh sdr. Yogi Andika untuk melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib tetapi menolak dan tidak mau melaporkan alasannya takut dan setelah beberapa lama anak Saksi yaitu Sdr. Yogi Andika meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 kemudian dari pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa ini ke Polres Lampung Utara pada tanggal 20 Maret 2018, yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara adalah Saksi sendiri bersama Ibun Saksi an. Fitria Hartati.

12. Bahwa Saksi hanya berdasarkan cerita adik Saksi yaitu Sdr. Yogi Andika dan Saksi tidak melihat kejadiannya yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan yang diceritakan oleh Saksi.
- Terdakwa tidak pernah menjemput maupun melakukan pemukulan terhadap anak Saksi.
- Bahwa pada tanggal tersebut yaitu tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa berada di rumah dinas Bupati dan tidak pergi kemana-mana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa untuk para saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang untuk memberikan keterangan dipersidangan, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) nya menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-4 sampai dengan Saksi-9 keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dan masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama lengkap : Moulan Irwansyah Putra, A.Md.
Pangkat/Gol/NIP : Pns Gol. II/d Pemda Kab. Lampung Utara.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/19 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kelapa No. 84/22 Rt. 09 Kel. Sepang
Jaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, saat Terdakwa bertugas menjadi Walpri Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara, saat itu yang Saksi tahu Terdakwa berdinasi di Batalyon 143/TWEJ, sementara Saksi sendiri adalah Ajudan Bupati Lampung Utara, untuk Sdr. Yogi Andhika (korban) Saksi mengenalnya sejak tahun 2016 saat ia baru menjadi supir anak-anak dari Bupati Lampung Utara an. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Sdr. Yogi Andhika (Alm/korban).

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Arnold Darmawan alamat Jln. W.R. Monginsidi Gang Hamim Nomor 38-1 Lk. 1 Rt. 011 Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, tetapi Saksi tidak terlalu kenal dengannya, yang Saksi ketahui Sdr. Arnold Darmawan biasa dipanggil Ronald dan pernah bekerja sebagai supir Camat Kotabumi Selatan a.n. Sdr. Gunaido, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

3. Bahwa Saksi tidak ingat lagi secara persis kapan dan dimana terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdr. Arnold Darmawan, tetapi setelah Sdr. Arnold Darmawan berhenti jadi supir Camat Kotabumi Selatan sekira tahun 2016 Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengannya hingga sekarang, dan Saksi pernah dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Lampung pada hari Rabu taggal 25 April 2018 berkaitan dengan perkara penganiayaan Sdr. Yogi Andhika.

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdr. Yogi Andhika yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, sekira pukul 14.00 Wib, di depan rumah makan Bakso Sony di Jln. Walter Monginsidi Bandar Lampung, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal menjemput Sdr. Yogi Andhika di samping rumah makan Bakso Sony.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi sedang berada di tempat perlombaan burung kicau yang berada di daerah Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Purnomo Sari (Anggota Polres Lampung Utara), pangkatnya Saksi lupa, saat itu Sdr. Purnomo berkata "Mas hubungi Andry,

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi, dia nelpun sampean nomor sampean sibuk terus", Saksi jawab "Iya", tidak lama kemudian Saksi melihat di Handphone Saksi ada panggilan tidak terjawab dari Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi balik Terdakwa, pada saat ditelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi dengan berkata "lagi dimana?", Saksi jawab "lagi ngadu burung", kemudian Terdakwa berkata "Cek lo kesini dulu sekarang", kemudian Saksi tanya "Kemana ?", dijawab Terdakwa "ke Rumah Sakit Bumi Waras", Saksi tanya lagi "Ngapain", dijawab Terdakwa "Pokoknya kesini dulu", kemudian Saksi sempat menolak sambil berkata "nanti dulu ngabisin satu kelas dulu", tetapi karena Saksi terus diminta oleh Terdakwa untuk menemuinya di Rumah Sakit Bumi Waras maka Saksi mengiyakan dan berangkat menuju RS. Bumi Waras Bandar Lampung.

6. Bahwa setelah menutup telepon, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi seorang diri dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Super warna Biru Nopol BE 2005 JZ langsung berangkat untuk menemui Terdakwa, sesampainya di depan Rumah Sakit Bumi Waras, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisinya saat itu, namun Terdakwa menyuruh Saksi ke depan Rumah Makan Bakso Sony yang berada di Jl. Walter Monginsidi Bandar Lampung di dekat Rumah Sakit Bumi Waras, sesampainya di depan Rumah Makan Bakso Sony tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk berada di dalam mobil dan menunggunya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa ia mau menjemput Sdr. Yogi Andhika, kemudian Terdakwa bersama rekannya tersebut masuk ke dalam salah satu Gang yang berada disamping Rumah Makan Bakso Sony tersebut, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan rekannya tersebut keluar dari Gang dan Saksi melihat ada Sdr. Yogi Andhika juga, kemudian Saksi keluar dari mobil dan membukakan pintu paling belakang, setelah itu Sdr. Yogi Andhika masuk dan duduk di lantai di bagian paling belakang mobil Saksi Kijang Super warna Biru Nopol BE 2005 JZ.

7. Bahwa setelah Saksi menjemput Sdr. Yogi Andhika, Terdakwa dan 1 orang temannya yang tidak Saksi kenal tersebut di Gang Hamim Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung (Gang di samping Bakso Sony), kemudian Saksi membawa mereka ke arah tempat adu burung di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung untuk mengantarkan Saksi melanjutkan lomba burung, tetapi setelah sampai di Jalan Pangeran Emir M. Nur kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk ikut mengantarkan Sdr. Yogi Andhika ke Kotabumi Lampung Utara, selanjutnya Saksi mengarahkan kendaraan tersebut ke Jalan Z.A. Pagar Alam (Gang PU), pada saat berada di depan Mall Bumi Kedaton Saksi berubah pikiran dan memutuskan tidak jadi ikut mengantarkan Sdr. Yogi Andhika ke Kotabumi, lalu mengarahkan kendaraan tersebut ke rumah Saksi di Jl. Kelapa Nomor 84/22 RT.09 Kel. Sepang Jaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, lalu Saksi turun di depan gang rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kendaraan tersebut dan membawanya ke arah Kotabumi Lampung Utara.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi bahwa yang mau dijemput di Gang Hamim Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gang di samping Bakso Sony) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 tersebut adalah Sdr. Yogi Andhika, tetapi setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah makan Bakso Sony tersebut, barulah Terdakwa memberitahu Saksi bahwa yang mau dijemput tersebut adalah Sdr. Yogi Andhika, dengan berkata "Cek, tunggu disini saya mau jemput si Yogi Andhika dan mesin mobil jangan dimatikan".

9. Bahwa yang menjadi alasan Saksi mau menjemput Terdakwa dan temannya yang tidak Saksi kenal tersebut serta Sdr. Yogi Andhika di Gang Hamim Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung (Gang di samping Bakso Sony) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, karena Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke depan Bakso Sony di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan sebagai teman Saksi datang, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa akan menjemput Sdr. Yogi Andhika.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana Sdr. Yogi Andhika oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal tersebut, tetapi rencananya mau dibawa ke Kotabumi Lampung Utara, namun Saksi tidak tahu pasti apakah benar dibawa ke Kotabumi atau tidak, karena Saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi, akan tetapi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan mobil tersebut dan tidak ada orang lain yang melihat.

11. Bahwa setelah peristiwa penjemputan terhadap Sdr. Yogi Andhika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 tersebut, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Yogi Andhika, namun pada tanggal lupa sekira bulan November tahun 2017 Saksi melihat berita di Facebook bahwa Sdr. Yogi Andhika meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah janji dengan Saksi dan tidak pernah menelpon Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi.
- Bahwa Terdakwa pada hari itu sedang melaksanakan tugas di rumah dinas Bupati Lampung Utara dan tidak pergi kemana-mana.
- Bahwa Saksi memang tidak sengan dengan Terdakwa karena tidak disiplin sehingga sering ditegur oleh Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lisa Tania Ristiawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/1 Mei 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. WR. Monginsidi Gg. Hamin No. 38-1
Lk.1 Rt. 011 Kel. Durian Payung Kec.
Tanjung Karang Pusat Kota Bandar
Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Yogi Andhika (korban) dan tidak ada hubungan keluarga/family, namun Saksi kenal dengan Sdr. Arnold Darmawan sekira tahun 2000, karena Sdr. Arnold Darmawan adalah merupakan adik ipar Saksi (Arnold Darmawan adalah adik kandung dari suami Saksi).

2. Bahwa Saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Sdr. Arnold Darmawan dan keluarganya di Jln. WR. Monginsidi Gang Hamim No. 38-1 Lk. 1 Rt. 011 Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Saksi tinggal di rumah tersebut sejak sekira tahun 2001 dan pada tanggal 10 Desember tahun 2017 Saksi pindah dari rumah tersebut ke rumah Saksi di Perum Wana Asri Jin. Asabri 3 Blok. B.8 No. 13 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

3. Bahwa pada hari tanggal dan bulannya Saksi lupa sekira pukul 13.30 WIB tahun 2017 saat Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di Jln. WR. Monginsidi Gang Hamim, No. 38-1 Lk. 1 Rt. 011, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan teman Sdr. Arnold Darmawan yang diduga bernama Yogi Andhika dijemput paksa dari rumah tersebut oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal.

4. Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar bersama 2 (dua) orang anak Saksi a.n. Sdri. Ramalia, umur 13 tahun dan Sdri. Anita, umur 7 tahun, namun Saksi tidak ingat lagi pakaian apa yang digunakan oleh ke-3 (tiga) orang laki-laki yang menjemput paksa laki-laki yang merupakan teman Sdr. Arnold Darmawan yang diduga bernama Yogi Andhika tersebut, tetapi pada saat itu ke-3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menggunakan pakaian preman.

5. Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung pada saat ke-3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menjemput paksa laki-laki yang merupakan teman Sdr. Arnold Darmawan yang diduga bernama Yogi Andhika tersebut tetapi Saksi tidak menyaksikan pada saat ke-3 (tiga) laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut datang, Saksi hanya menyaksikan pada saat ke-3 (tiga) laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berada di dekat pagar depan rumah tempat tinggal Saksi ketika akan meninggalkan rumah tersebut.

6. Bahwa tindak kekerasan bertempat di rumah tempat tinggal Saksi di Jln. WR. Monginsidi, Gang Hamim, No. 38-1 Lk. 1 Rt. 01, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, tepatnya di ruang tamu di samping kamar tidur Saksi, tetapi Saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat terjadinya peristiwa tindak kekerasan tersebut, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa tindak kekerasan itu dilakukan, namun pada saat itu Saksi hanya mendengar suara teriakan seseorang kesakitan dan meminta tolong.

7. Bahwa pada saat terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan ke-3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut terhadap Sdr. Yogi Andhika yang merupakan teman Sdr.

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnold Darmawan tersebut, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar tidur Saksi yang tepat bersebelahan dengan ruang tamu tempat terjadinya tindak kekerasan tersebut, Saksi dapat mengetahui bahwa pada saat itu telah terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh ke-3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut terhadap Sdr. Yogi Andhika dari suara seperti orang dipukuli dan suara teriakan seorang laki-laki dengan berkata "Aduh" dan "Ampun Bang-Ampun Bang", secara berulang-ulang, kemudian ketika Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat ada bercak darah segar yang lumayan banyak di lantai ruang tamu disamping kamar tidur Saksi, serta tetesan darah segar yang tercecer dari ruangan tersebut sampai ke pintu keluar rumah tersebut.

8. Bahwa setelah terjadinya penganiayaan, kemudian ke-3 orang tersebut membawa teman Sdr. Arnold Darmawan yang diduga bernama Sdr. Yogi Andhika pergi dari rumah Saksi, namun Saksi tidak dapat mengenali ke-3 wajah laki-laki yang merupakan teman dari Arnold Darmawan yang menjemput paksa Sdr. Yogi Andhika sekira pukul 13.30 WIB tahun 2017 dari rumah tempat tinggal Saksi di Jln. WR. Monginsidi Gang Hamim No. 38-1 Lk. 1 Rt. 011 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dan tidak mengetahui dibawa kemana.

9. Bahwa ketika Saksi diperiksa di penyidik Polisi Militer pernah ditunjukkan foto seseorang anggota TNI yang diduga sebagai pelaku, tetapi Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena Saksi memang tidak mengenal laki-laki dalam foto tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak bisa menanggapi karena apa yang diceritakan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Anang Sutarna Wijaya.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/5 Juli 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. WR. Monginsidi No. 30 Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Yogi Andhika (korban) demikian juga dengan Sdr. Moulan Irwansyah alias Bowo (Saksi-3), namun Saksi kenal dengan Sdr. Arnold Darmawan yang berdomisili di Jln. WR. Monginsidi Gang Hamim No. 38-1 Lk. 1 Rt. 011 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, tetapi tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal dan bulannya Saksi lupa tahun 2017 sekira siang hari, saat itu Saksi sedang berada di warung makan milik Saksi yang terletak di samping Gg. Hamim, Jln. WR. Monginsidi. Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota, Bandar Lampung, karena saat itu hari Minggu

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka warung makan Saksi tutup, namun saat itu Saksi sedang menjadi juru parkir Rumah Makan Bakso Soni yang terletak disamping warung makan Saksi, dan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor, kemudian 3 (tiga) orang tersebut memarkir kendaraannya di depan Ruko Pabrik Bakso Soni yang terletak di samping warung makan milik Saksi, awalnya Saksi sempat curiga dengan ketiga orang tersebut karena pada saat itu mereka bertiga hanya duduk diatas motornya dan sesekali mereka mondar-mandir di depan Gg. Hamim tersebut.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Arnold Darmawan keluar dan dalam Gg. Hamim sambil menelpon, setelah itu Saksi melihat Sdr. Arnold Darmawan kembali masuk ke Gg. Hamim, selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi sebagai juru parkir Rumah Makan Bakso Soni tersebut, dan sekira pukul 14.00 WIB. Saksi melihat ada sebuah mobil Toyota Kijang Super warna Biru nopolnya Saksi tidak tahu datang dan berhenti tepat didepan pabrik Bakso Soni tersebut, tidak lama kemudian Saksi kaget karena Saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Sdr. Yogi Andhika dengan kondisi sudah mengalami beberapa luka di bagian kepala mengeluarkan darah dibawa keluar dari dalam Gg. Hamim tersebut oleh beberapa orang laki-laki yang mana beberapa orang tersebut adalah ketiga laki-laki yang tadi memarkir kendaraan motornya didepan ruko pabrik Bakso Soni, kemudian Saksi melihat Sdr. Yogi Andhika dimasukkan ke dalam kendaraan mobil Kijang Super warna biru tersebut dan setelah itu mereka pergi ke arah Tanjung Karang Jl. Kartini Bandar Lampung.

4. Bahwa saat itu Saksi tidak tahu dari mana atau dari rumah siapa ketiga orang laki-laki tersebut menjemput sampai dengan membawa Sdr. Yogi Andhika keluar dari Gg. Hamim tersebut, namun setelah beberapa hari Saksi mendengar cerita bahwa Sdr. Yogi Andhika saat itu dijemput oleh ketiga laki-laki tersebut dari rumah Sdr. Arnold Darmawan.

5. Bahwa Saksi melihat Sdr. Yogi Andhika dibawa keluar dari Gg. Hamim oleh ketiga laki-laki tersebut dengan cara kedua tangan Sdr. Yogi Andhika diikat kebelakang tubuhnya kemudian diapit oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian diarak sampai dimasukkan ke dalam mobil Kijang Super warna Biru tersebut, namun Saksi tidak melihat ada pemukulan terhadap Sdr. Yogi Andhika namun memang saat itu Sdr. Yogi Andhika sudah mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah, dan Saksi sempat melihat pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Kijang Super warna Biru tersebut Sdr. Yogi Andhika sempat didorong dengan menggunakan kaki oleh salah seorang dari ketiga laki-laki yang menjemputnya tersebut.

6. Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak pernah menanyakan baik kepada Sdr. Arnold Darmawan maupaun kepada keluarganya tentang siapa ketiga orang laki-laki yang menjemput Sdr. Yogi Andhika tersebut, dan Saksi terakhir melihat Sdr. Arnold Darmawan yaitu pada saat peristiwa tersebut terjadi saat ia keluar dari Gg. Hamim sambil menelpon setelah itu Saksi tidak tahu lagi apakah Sdr. Arnold Darmawan saat ini masih tinggal dirumahnya atau tidak, karena Saksi sampai sekarang belum pernah lagi bertemu dengannya.

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Saksi diperiksa di penyidik Polisi Militer pernah ditunjukkan foto seseorang anggota TNI yang menurut penyidik diduga sebagai pelaku, tetapi Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa pelakunya karena Saksi memang tidak mengenal laki-laki dalam foto tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak bisa menanggapi karena apa yang diceritakan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mulyani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/31 Januari 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. WR. Monginsidi Gg. Hamin No. 51 Lk.
1 Rt.011 Kel. Durian Payung Kec. Tanjung
Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Sdr. Yogi Andhika, namun Saksi kenal dengan Sdr. Arnold Darmawan sejak kecil karena bertetangga dengan Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi pernah melihat Sdr. Yogi Andhika berjalan bersama Sdr. Arnold Darmawan di depan Kios sembako milik Saksi di Gang Hamim, Jln. WR. Monginsidi, Kel. Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, kemudian berselang waktu lebih kurang 30 menit Saksi melihat Sdr. Yogi Andhika kembali dibawa oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal keluar dari arah rumah Sdr. Arnold Darmawan menuju ke arah Rumah Makan Bakso Soni di Jl. WR. Mongonsidi Kelurahan Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

3. Bahwa Saksi melihat ke 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pada saat itu membawa Sdr. Yogi Andhika dengan cara 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berjalan disamping kiri dan kanan Sdr. Yogi Andika sambil memegang lengan Sdr. Yogi Andhika, dan 1 (satu) orang lagi berjalan di depan mereka, pada saat itu Saksi melihat Sdr. Yogi Andika berjalan menunduk dan kedua tangannya berada di belakang tubuhnya seperti terikat serta wajah/mukanya berlumuran darah segar.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. Yogi Andhika dengan Sdr. Arnold Darmawan dan sejak kapan Sdr. Yogi Andhika tinggal di rumah Sdr. Arnold Darmawan, demikian juga Saksi tidak mengetahui hubungan antara 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dengan Sdr. Arnold Darmawan, namun sebelumnya hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2017 tersebut ke 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut membawa Sdr. Yogi Andhika salah satu dari mereka sempat mampir di depan Kios sembako Saksi dan menanyakan rumah Sdr. Arnold.

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan ke-3 (tiga) orang laki-laki yang membawa Sdr. Yogi Andhika dari rumah Sdr. Arnold Darmawan dan akan dibawa kemana Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak pernah menanyakan peristiwa tersebut kepada Sdr. Arnold, dan hingga sekarang Saksi tidak pernah lagi bertemu dengannya.

6. Bahwa ketika Saksi diperiksa di penyidik Polisi Militer pernah ditunjukkan foto seseorang anggota TNI yang diduga sebagai pelaku, tetapi Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena Saksi memang tidak mengenal laki-laki dalam foto tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak bisa menanggapi karena apa yang diceritakan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ruslan.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/8 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Trijaya Kel. Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Sdr. Yogi Andhika, namun Saksi kenal dengan Sdr. Arnold Darmawan sejak kecil karena bertetangga dengan Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/family

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2017, sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Apotik Indra Jaya dan sekitarnya yang beralamat di jalan WR. Monginsidi Nomor 20 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung (diseberang jalan di depan Rumah Makan Bakso Sony), dan sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Saksi mendengar jeritan seseorang minta ampun dengan kata-kata "Aduuuuh, Ampuuuun" kemudian Saksi menoleh dan mencari asal suara jeritan tersebut, lalu Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki keluar dari Gang Hamim (disamping Rumah makan bakso Sony) dan salah satunya yang berada ditengah seperti digotong/diseret dengan posisi seperti orang jongkok, setelah itu ada kendaraan mobil yang mau keluar dari area parkir Saksi lalu Saksi salurkan, setelah menyalurkan kendaraan tersebut Saksi kembali menoleh dan mencari ke 4 (empat) laki-laki tersebut, tetapi Saksi tidak melihatnya lagi dan tidak tahu kemana perginya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Yogi Andhika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Sdr. Arnold Darmawan di Jln. WR. Monginsidi Gang Hamim No. 38-1 Lk. 1 Rt. 011 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Saksi melihat seseorang yang dibawa oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut keluar dari arah rumah Sdr. Arnold Darmawan, Saksi juga tidak mengetahui akan dibawa kemana orang yang diduga bernama Sdr. Yogi Andhika tersebut.

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang membawa paksa Sdr. Yogi Andhika, namun 3 (tiga) dari ke 4 (empat) laki-laki tersebut berbadan tegap dan sedang (tidak gemuk dan tidak kurus) dengan tinggi badan lebih kurang 160 s.d 165 Cm, rambut rapi pendek/cepat, untuk orang yang digotong/diseret dengan posisi seperti orang jongkok tersebut Saksi tidak terlalu memperhatikan.

5. Bahwa ketika Saksi diperiksa di penyidik Polisi Militer pernah ditunjukkan foto seseorang anggota TNI yang diduga sebagai pelaku, tetapi Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena Saksi memang tidak mengenal laki-laki dalam foto tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak bisa menanggapi karena apa yang diceritakan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Raden Syahril.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/16 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Durian 1 No. 21 Kel Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa sekira tahun 2016 di rumah dinas Bupati Lampung Utara, Saksi kenal dengannya setelah Terdakwa menjadi Walpri Bupati Lampung Utara Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara dan Saksi sering berkunjung ke rumah dinas Bupati Lampung Utara karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara karena masih keponakan Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi juga kenal dengan Sdr. Moulan Irwansyah (Saksi-3) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015 di rumah dinas Bupati Lampung Utara, karena Sdr. Moulan Irwansyah alias Bowo adalah Ajudan Bupati Lampung Utara (Sdr. Agung Ilmu Mangkinegara), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yogi Andhika pada tahun 2015 di rumah dinas Bupati Lampung Utara, pada saat itu Sdr. Yogi Andhika bekerja sebagai supir rumah dinas (supir keluarga/antar jemput sekolah anak-anak Bupati Lampung Utara Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara), Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

3. Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Yogi Andhika pada saat bertemu dengannya pada tanggal lupa bulan April 2017 di rumah dinas Bupati Lampung Utara, pada saat itu sekira pukul 18.00 WIB, Saksi meminta tolong kepada Sdr. Yogi Andhika untuk mengantarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kakak perempuan Saksi a.n. Rini Tayati di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, setelah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Sdr. Yogi Andhika berangkat sendirian dengan menggunakan kendaraan rumah dinas Bupati Lampung Utara (Toyota Innova warna dan Nopol Saksi lupa)

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan uang tersebut, sekira pukul 19.30 WIB ada Saudara dari Desa Kota Agung yang menanyakan melalui Handpone dan mengatakan uang tersebut kok belum sampai, kemudian Saksi menghubungi Handpone Sdr. Yogi Andhika tidak aktif, setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Sdr. Yogi Andhika baik secara langsung maupun melalui Handpone.

4. Bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang Saksi pribadi dan akan digunakan untuk keperluan pengajian keluarga besar Saksi di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan yang mengetahui serta menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Yogi Andhika adalah Sdr. Moulan Irwansyah Putra alias Bowo, karena yang ada pada saat itu hanya kami bertiga (Saksi, Sdr. Yogi Andhika dan Sdr. Moulan Irwansyah alias Bowo).

5. Bahwa dengan adanya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diantarkan oleh Sdr. Yogi Andhika tersebut tidak sampai kepada kakak perempuan Saksi a.n. Rini Tayati di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelepon Brigpol Purnomo (Walpri Bupati Lampung Utara dari Polres Lampung Utara) dan menceritakan masalah uang tersebut, tidak lama kemudian Brigpol Purnomo datang ke rumah dinas Bupati Lampung Utara dan langsung mengajak Saksi untuk mencari Sdr. Yogi Andhika, selanjutnya Saksi bersama Brigpol Purnomo dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Nopol lupa milik Brigpol Purnomo mencari Sdr. Yogi Andhika dengan cara berkeliling di jalan-jalan di sekitar Kota Bumi Lampung Utara tetapi tidak ditemukan dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Brigpol Purnomo kembali ke rumah dinas Bupati Lampung Utara.

6. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Bupati Lampung Utara Saksi mendengar dari Sersan Andry bahwa ada kendaraan Toyota Kijang Innova di depan Gedung PKK yang terletak di belakang rumah dinas Bupati Lampung Utara, setelah dicek baru diketahui bahwa kendaraan tersebut yang digunakan oleh Sdr. Yogi Andhika untuk mengantarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), posisi kendaraan saat itu tidak terkunci dan kunci kontak tergantung dikontaknya sedang Sdr. Yogi Andhika tidak ditemukan dan Handponnya tidak aktif, selanjutnya kendaraan tersebut dimasukkan ke rumah dinas Bupati Lampung Utara dan karena sudah malam kami istirahat (tidak mencari Sdr. Yogi Andhika).

7. Bahwa Saksi pertama sekali mendengar bahwa Sdr. Yogi Andhika telah meninggal dunia dari pihak Polres Lampung Utara, pada saat itu tanggal dan bulan lupa tahun 2018 Saksi dipanggil oleh pihak Polres Lampung Utara terkait dengan Laporan Saksi tentang kehilangan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi ditunjukkan/diperlihatkan foto Sdr. Yogi Andhika yang seperti sedang dirawat di Rumah Sakit dan dikatakan telah meninggal dunia, tetapi tidak dijelaskan kapan dan dimana meninggalnya serta apa penyebabnya, dan Saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan terhadap Sdr. Yogi Andhika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi tambahan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-10 :

Nama lengkap : Purnomo Sari.
Pangkat/NRP : Brigpol/89110147.
Jabatan : Babinkamtibmas.
Kesatuan : Polres Lampung Utara.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/1 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Jenganan Sikep, Kel. Kelapa
Tujuh, Kec. Kotabaru Selatan, Lampung
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama menjadi Ajudan Bupati Lampung Utara, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Mei 2017 berada di rumah bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sertu Andi Prawiradirja yang sama-sama berada di ruang ajudan untuk menunggu perintah.
3. Bahwa sekitar pukul 10.00. Saksi mendapat perintah mengawal Ibu Bupati menghadiri undangan pernikahan karena jaraknya jauh maka sekitar pukul 14.00. Saksi baru kembali ke rumah bupati dan melihat Terdakwa dan Sertu Andi masih berada di tempat stanby menunggu acara Bapak Bupati.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Yogi Andika berada di rumah dinas bupati lampung utara.
5. Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Polda Lampung yang menanyakan apakah pada tanggal 21 Mei 2017 Saksi bersama Terdakwa pernah menjemput Sdr. Yogi Andikan dan melakukan pemukulan, Saksi menerangkan kalau tanggal 21 Mei 2017 Saksi berada di rumah dinas Bupati Lampung Utara bersama dengan Terdakwa dan para ajudan lainnya kemudian pada tanggal tersebut Saksi mengantarkan Ibu Bupati menghadiri undangan pernikahan berangkat sekitar pukul 10.00 dan kembali sekitar pukul 14.00 setelah itu tidak pergi kemana-mana dan sore harinya Saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa jarak antara rumah bupati lampung utara dengan tempat kejadian yaitu Bandar lampung adalah jauh memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan sehingga tidak memungkinkan Terdakwa pergi ke tempat tersebut ketika Saksi sedang mengantar ibu bupati karena ketika Saksi pulang Saksi melihat Terdakwa masih berada di ruangan ajudan bersama Sertu Andi.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Yogi Andika pernah ditipi uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Raden Syahril adik bupati lampung utara tetapi ternyata uangnya dibawa lari dan telah dilakukan pencarian tetapi tidak ketemu.

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah ketemu dengan Sdr. Yogi Andika lagi.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :
Nama lengkap : Andi Prawira Dirja.
Pangkat/NRP : Sertu/21120037090591.
Jabatan : Ba Unit Intel Korem.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir : Bogor/5 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 043/Gatam Kel. Panengahan Kedaton Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjadi Ajudan Bupati Lampung Utara, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Mei 2017 berada di rumah bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Terdakwa dan Brigpol Purnomo Sari yang sama-sama berada di ruang ajudan untuk menunggu perintah.
3. Bahwa sekitar pukul 10.00. Brigpol Purnomo Sari mendapat perintah mengawal Ibu Bupati menghadiri undangan pernikahan dan sekira pukul 14.00. baru kembali dan berkumpul bersama di ruang ajudan.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada waktu itu hanya stanby di kantor untuk menunggu perintah bupati melaksanakan kegiatan, tetapi pada waktu itu karena hari minggu ternyata Bapak Bupati tidak ada kegiatan keluar.
5. Bahwa Saksi selama menunggu hanya berada di tempat ajudan dan tidak pergi kemana-mana karena kebiasaan Bapak Bupati setiap mengajak pergi langsung keluar kantor dan baru diberitahu setelah akan jalan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Yogi Andika berada di rumah dinas bupati lampung utara.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Yogi Andika pernah ditipi uang sebesar Rp 25.000.000,- oleh Sdr. Raden Syahril adik bupati lampung utara tetapi ternyata uangnya dibawa lari dan telah dilakukan pencarian tetapi tidak ketemu.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi tambahan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-12 :

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ardiansyah.
Pekerjaan : Wartawan.
Tempat/tanggal lahir : Kotabumi/12 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rajawali No. 14, Blok IB Perumahan
Tulungmili Indah Kotabumi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah wartawan di Sinar Lampung Online pernah mengekspose berita tentang penaganiayaan yang dilakukan oleh bupati lampung utara beserta staf termasuk ajudannya.
3. Bahwa Saksi hanya menanyakan kepada ibu korban karena korbannya an. Yogi Ananda telah meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya tetapi telah mengumpulkan beberapa sumber untuk menyusun berita.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi karena yang ditulis hanya berdasarkan cerita orang lain.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130016360491, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo, kemudian tahun 2016 s.d tahun 2017 bertugas kembali di Yonif 143/TWEJ, dan tahun 2018 pindah ke Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Walpri Bupati Lampung Utara an. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara pada tanggal lupa bulan Juli 2016, dengan dibekali Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Danyonif 143/TWEJ Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar, kemudian setelah pergantian Danyonif 143/TWEJ dari Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar kepada Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, Terdakwa juga dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, pada tanggal lupa bulan Januari 2018 Terdakwa pindah tugas dari Yonif 143/TWEJ menjadi organik Kodim 0412/LU, dan Terdakwa tetap bertugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara serta dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Dandim 0412/LU an. Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Brigpol Purnomo Sari anggota Polres Lampung Utara, Sertu Andi Prawira Dirja dan Sdr. Maulan Irwansyah.

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 berada rumah dinas Bupati Lampung Utara yaitu di Kotabumi bersama-sama dengan Sertu Andi Prawira dan Brigpol Purnomo, stand by di rumah dinas Bupati Lampung Utara untuk menunggu tugas mendampingi bupati apabila ada kegiatan.

5. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari mendapat tugas untuk mengawal Ibu Bupati menhadiri undangan pernikahan, sedangkan Terdakwa bersama Sertu Andi Prawira menunggu perintah Bupati dan berada di ruang ajudan. Sekira pukul 14.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari kembali dari mengawal Ibu Bupati dan berkumpul kembali bersama di ruang ajudan.

6. Bahwa pada hari itu yaitu hari minggu tanggal 21 Mei 2017 ternyata Bupati Lampung Utara tidak ada kegiatan dan sekitar pukul 15.00 Wib bapak bupati memberitahu kepada para ajudan kalau hari itu bupati mau istirahat dulu, setelah itu Brigpol Purnomo Sari pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Sertu Andi Prawira tetap di rumah bupati karena setiap harinya tidur di mess yang masih satu komplek dengan rumah bupati.

7. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan bupati tidak dibekali senjata api pistol karena sesuai perintah yang diterima hanya sebagai ajudan untuk membantu kegiatan bupati.

8. Bahwa ajudan bupati Lampung Utara ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sertu Andi Prawira, Brigpol Purnomo Sari dan Sdr. Maulan Irwansyah, tetapi pada saat itu Sdr. Maulan Irwansyah tidak masuk kerja, selain itu di rumah Bupati juga di jaga oleh Satpol PP.

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi Andika tetapi tidak begitu akrab hanya sekedar tahu bahwa dia adalah sopir keluarga bupati dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Sdr. Yogi Andika.

10. Bahwa Terdakwa pernah mendengar Sdr. Yogi Andika dipukuli oleh orang yang tidak dikenal dan atas kejadian tersebut Terdakwa dituduh sebagai pelakunya, kejadiannya tanggal 21 Mei 2017 padahal pada tanggal tersebut Terdakwa sedang melaksanakan tugas di rumah bupati Lampung Utara bersama dengan Sertu Andi Prawira Dirja dan Brigpol Purnomo Sari.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap Sdr. Yogi Andika karena Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan Sdr. Yogi Andika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 353/2541/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018.
2. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018.
3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Arnold Darmawan tanggal 25 April 2018 oleh Ditreskrimum Polda Lampung.

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer sebagai barang bukti yang sejak awal dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 353/2541/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 dan 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018. Adalah merupakan bukti telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Yogi Andika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Arnold Darmawan tanggal 25 April 2018 oleh Ditreskrimum Polda Lampung, adalah merupakan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Arnold Darmawan dan ternyata sesuai dengan keterangan Saksi-1 Brigpol Jerry Yuniar Tomi Pena perkara tersebut belum P21 karena kurang bukti sehingga Terdakwa dilepaskan demi hukum. BAP dari penyidik Polda juga harus diuji kebenarannya di pengadilan oleh karena itu menurut Majelis Hakim barang bukti BAP tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Majelis Hakim memberikan pertimbangan ssebagai berikut:

Bahwa terhadap bantahan keterangan Saksi-1 Brigpol Jerry Yuniar Tomi Pena yang merupakan penyidik Polda Lampung karena hanya didapatkan dari orang lain ketika menyidik Sdr. Arnold Darmawan dan Saksi tidak melihat maupun mendengar sendiri kejadiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Fitria Hartati) dan Saksi-3 (Sdri. Lilian Rosita) Majelis Hakim memberikan pertimbangan ssebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi hanya didasarkan kata orang lain (Testimonium de Auditu) karena para Saksi tidak melihat, mendengar ataupun merasakan sendiri tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, para Saksi hanya mendengar penjelasan dari Sdr. Yogi Andika, oleh karena itu keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Moulan Irwansyah) Majelis Hakim memberikan pertimbangan ssebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan dibantah oleh Terdakwa, keterangan ini berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya bahkan keterangan Saksi ini terbantahkan oleh dua orang Saksi-10 dan Saksi-11 yang sama-sama sebagai ajudan Bupati Lampung Utara yang menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa berada di rumah dinas bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Saksi-10 (Brigpol Purnomo Sari) dan Saksi-11 (Sertu Andi Prawira Dirja), dan keterangan Saksi-4 ini berdiri sendiri tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan.

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 sampai dengan Saksi-8 yang dibacakan dipersidangan dari BAP Penyidik Polisi Militer, ternyata tidak ada satupun Saksi yang mengenali pelaku yang diduga melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Sdr. Yogi Andika. Penyidik juga telah menunjukkan foto Terdakwa yang diduga melakukan penjemputan dan penganiayaan, ternyata Saksi-5 sampai dengan Saksi-8 tidak ada yang mengenalnya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130016360491, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo, kemudian tahun 2016 s.d tahun 2017 bertugas kembali di Yonif 143/TWEJ, dan tahun 2018 pindah ke Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Walpri Bupati Lampung Utara an. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara pada bulan Juli 2016, dengan dibekali Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Danyonif 143/TWEJ, kemudian setelah pergantian Danyonif 143/TWEJ dari Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar kepada Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, Terdakwa juga dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, pada bulan Januari 2018 Terdakwa pindah tugas dari Yonif 143/TWEJ menjadi organik Kodim 0412/LU, dan Terdakwa tetap bertugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara serta dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Dandim 0412/LU an. Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar.
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Brigpol Purnomo Sari anggota Polres Lampung Utara, Sertu Andi Prawira Dirja dan Sdr. Maulan Irwansyah.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 berada rumah dinas Bupati Lampung Utara yaitu di Kotabumi bersama-sama dengan Sertu Andi Prawira dan Brigpol Purnomo, stand by di rumah dinas Bupati Lampung Utara untuk menunggu tugas mendampingi bupati apabila ada kegiatan.
5. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari mendapat tugas untuk mengawal Ibu Bupati menghadiri undangan pernikahan, sedangkan Terdakwa bersama Sertu Andi Prawira menunggu perintah Bupati dan berada di ruang ajudan. Sekira pukul 14.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari kembali dari mengawal Ibu Bupati dan berkumpul kembali bersama di ruang ajudan dan sekitar pukul 15.00 Wib bapak bupati memberitahu kepada para ajudan kalau hari itu bupati mau istirahat dulu, setelah itu Brigpol Purnomo Sari pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Sertu Andi Prawira tetap di rumah bupati karena setiap harinya tidur di mess yang masih satu komplek dengan rumah bupati.

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan bupati tidak dibekali senjata api pistol karena sesuai perintah yang diterima hanya sebagai ajudan untuk membantu kegiatan bupati.

7. Bahwa ajudan bupati Lampung Utara ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sertu Andi Prawira, Brigpol Purnomo Sari dan Sdr. Maulan Irwansyah, tetapi pada saat itu Sdr. Maulan Irwansyah tidak masuk kerja, selain itu di rumah Bupati juga di jaga oleh Satpol PP.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi Andika tetapi tidak begitu akrab hanya sekedar tahu bahwa dia adalah sopir keluarga bupati dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Sdr. Yogi Andika.

9. Bahwa tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.30 telah Sdr. Yogi Andika dijemput oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal kemudian dilakukan penganiayaan setelah itu dibawa ke rumah sakit oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung.

10. Bahwa benar Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/254/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati diperoleh hasil sebagai berikut : Pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di ruang IGD RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung telah diadakan pemeriksaan terhadap Sdr. Yogi Andika (korban) dengan hasil terdapat luka-luka :

- Pada kelopak mata kanan dan kiri terdapat memar.
- Pada pipi kanan terdapat memar.
- Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam terdapat luka lecet
- Pada lutut kanan dan kiri terdapat luka lecet.
- Pada punggung sisi kiri terdapat luka lecet.
- Pada punggung sisi kanan terdapat luka lecet.
- Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat memar.

Akibat kekerasan benda tumpul.

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika sudah agak sehat kemudian pergi ke rumah pamannya di Kabupaten Tulang Bawang dan pulang pada tanggal 14 Juli 2017, akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika mengeluh sakit, sehingga oleh Saksi-2 dibawa ke Puskesmas Way Kandis selanjutnya kembali dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 10.25 Wib di ruang observasi RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 diadakan pemeriksaan terhadap mayat korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung a.n. Dr. Muhammad Faizal Zulkarnain, disimpulkan bahwa penyebab kematian Sdr. Yogi Andika (korban) adalah pendarahan di kepala yang dibuktikan dengan adanya resapan darah pada kulit kepala, jaringan otak kecil dan jaringan tulang kepala.

13. Terdakwa benar pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai pengawal pribadi di rumah dinas bupati Lampung Utara di Kotabumi, bersama dengan Sertu Andi Prawira Dirja dan Brigpol Purnomo Sari.

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap Sdr. Yogi Andika karena Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan Sdr. Yogi Andika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya berdasarkan cerita orang lain sehingga tidak bisa digunakan sebagai pembuktian.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap para Saksi, hanya Saksi-4 yang mengatakan Terdakwa menjemput Sdr. Yogi Andika, tetapi keterangan Saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, sedangkan bantahan Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi-10 dan Saksi-11 yang mengatakan pada tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa berada di rumah dinas bupati di daerah Kotabumi Lampung Utara.

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim keberatan dari Penasihat Hukum dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer mengaitkan keterangan Saksi-4 dengan Saksi Sdr. Arnold dalam BAP Polda Lampung dijadikan alat bukti padahal dalam pemeriksaan barang bukti sudah dinyatakan ditolak karena BAP tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini didukung oleh keterangan Saksi-1 sebagai penyidik langsung yang menjelaskan bahwa perkara tersebut sampai saat ini belum P21 dan Sdr. Arnold telah dilepaskan demi hukum, sesuai dengan asas hukum bahwa seseorang dinyatakan bersalah setelah ada putusan hakim.
- Bahwa keterangan satu Saksi tidak bisa digunakan sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dan dalam perkara ini memang tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Saksi-4.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa replik dari Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara..

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Unsur ketiga : Dilakukan Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur ketiga : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Unsur ketiga : Dilakukan Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Unsur keempat : Dilakukan Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secata Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130016360491, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batujajar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo, kemudian tahun 2016 s.d tahun 2017 bertugas kembali di Yonif 143/TWEJ, dan tahun 2018 pindah ke Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan dihadapkan di persidangan ini masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sebagai anggota militer yang masih aktif Terdakwa tunduk pada pengadilan militer.
Oleh karena itu

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara.

Bahwa yang dimaksud membawa pergi seseorang dari temoat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara berarti Terdakwa telah memaksa seseorang untuk dibawa pergi menurut kehendak Terdakwa dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak orang yang dibawanya. Dalam tindakan ini orang yang akan dibawa haruslah tidak menghendaki tindakan pelaku yang akan membawanya dari tempat kediaman atau tempat tinggalnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dan barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Walpri Bupati Lampung Utara an. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara pada bulan Juli 2016, dengan dibekali Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Danyonif 143/TWEJ, kemudian setelah pergantian Danyonif 143/TWEJ dari Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar kepada Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, Terdakwa juga dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, pada bulan Januari 2018 Terdakwa pindah tugas dari Yonif 143/TWEJ menjadi organik Kodim 0412/LU, dan Terdakwa tetap bertugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara serta dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Dandim 0412/LU an. Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Brigpol Purnomo Sari anggota Polres Lampung Utara, Sertu Andi Prawira Dirja dan Sdr. Maulan Irwansyah.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 berada rumah dinas Bupati Lampung Utara yaitu di Kotabumi bersama-sama dengan Sertu Andi Prawira dan Brigpol Purnomo, stand by di rumah dinas Bupati Lampung Utara untuk menunggu tugas mendampingi bupati apabila ada kegiatan.

4. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari mendapat tugas untuk mengawal Ibu Bupati menghadiri undangan

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sedangkan Terdakwa bersama Sertu Andi Prawira menunggu perintah Bupati dan berada di ruang ajudan. Sekira pukul 14.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari kembali dari mengawal Ibu Bupati dan berkumpul kembali bersama di ruang ajudan dan sekitar pukul 15.00 Wib bapak bupati memberitahu kepada para ajudan kalau hari itu bupati mau istirahat dulu, setelah itu Brigpol Purnomo Sari pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Sertu Andi Prawira tetap di rumah bupati karena setiap harinya tidur di mess yang masih satu kompleks dengan rumah bupati.

5. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan bupati tidak dibekali senjata api pistol karena sesuai perintah yang diterima hanya sebagai ajudan untuk membantu kegiatan bupati.

6. Bahwa ajudan bupati Lampung Utara ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sertu Andi Prawira, Brigpol Purnomo Sari dan Sdr. Maulan Irwansyah, tetapi pada saat itu Sdr. Maulan Irwansyah tidak masuk kerja, selain itu di rumah Bupati juga di jaga oleh Satpol PP.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi Andika tetapi tidak begitu akrab hanya sekedar tahu bahwa dia adalah sopir keluarga bupati dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Sdr. Yogi Andika.

8. Bahwa tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.30 telah Sdr. Yogi Andika dijemput oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal kemudian dilakukan penganiayaan setelah itu dibawa ke rumah sakit oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung.

9. Bahwa benar Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/254/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati diperoleh hasil sebagai berikut : Pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di ruang IGD RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung telah diadakan pemeriksaan terhadap Sdr. Yogi Andika (korban) dengan hasil terdapat luka-luka :

- Pada kelopak mata kanan dan kiri terdapat memar.
- Pada pipi kanan terdapat memar.
- Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam terdapat luka lecet
- Pada lutut kanan dan kiri terdapat luka lecet.
- Pada punggung sisi kiri terdapat luka lecet.
- Pada punggung sisi kanan terdapat luka lecet.
- Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat memar.

Akibat kekerasan benda tumpul.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika sudah agak sehat kemudian pergi ke rumah pamannya di Kabupaten Tulang Bawang dan pulang pada tanggal 14 Juli 2017, akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika mengeluh sakit, sehingga oleh Saksi-2 dibawa ke Puskesmas Way Kandis selanjutnya kembali dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 10.25 Wib di ruang observasi RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 diadakan pemeriksaan terhadap mayat korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung a.n. Dr. Muhammad Faizal Zulkarnain, disimpulkan bahwa penyebab kematian Sdr. Yogi Andika (korban) adalah pendarahan di

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang dibuktikan dengan adanya resapan darah pada kulit kepala, jaringan otak kecil dan jaringan tulang kepala.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai pengawal pribadi di rumah dinas bupati Lampung Utara di Kotabumi, bersama dengan Sertu Andi Prawira Dirja dan Brigpol Purnomo Sari.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap Sdr. Yogi Andika karena Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan Sdr. Yogi Andika.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara." tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa oleh karena unsur "Barangsiapa" telah dibuktikan dalam unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Walpri Bupati Lampung Utara an. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara pada bulan Juli 2016, dengan dibekali Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Danyonif 143/TWEJ, kemudian setelah pergantian Danyonif 143/TWEJ dari Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar kepada Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, Terdakwa juga dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, pada bulan Januari 2018 Terdakwa pindah tugas dari Yonif 143/TWEJ menjadi organik Kodim 0412/LU, dan Terdakwa tetap bertugas

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara a.n. Sdr. Agung Ilmu Mangkunegara serta dibekali Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Dandim 0412/LU an. Letkol Inf Raden Daniel Bahtiar.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Pengawal Pribadi Bupati Lampung Utara bersama-sama dengan Brigpol Purnomo Sari anggota Polres Lampung Utara, Sertu Andi Prawira Dirja dan Sdr. Maulan Irwansyah.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 berada rumah dinas Bupati Lampung Utara yaitu di Kotabumi bersama-sama dengan Sertu Andi Prawira dan Brigpol Purnomo, stand by di rumah dinas Bupati Lampung Utara untuk menunggu tugas mendampingi bupati apabila ada kegiatan.

4. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari mendapat tugas untuk mengawal Ibu Bupati menghadiri undangan pernikahan, sedangkan Terdakwa bersama Sertu Andi Prawira menunggu perintah Bupati dan berada di ruang ajudan. Sekira pukul 14.00 Wib, Brigpol Purnomo Sari kembali dari mengawal Ibu Bupati dan berkumpul kembali bersama di ruang ajudan dan sekitar pukul 15.00 Wib bapak bupati memberitahu kepada para ajudan kalau hari itu bupati mau istirahat dulu, setelah itu Brigpol Purnomo Sari pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Sertu Andi Prawira tetap di rumah bupati karena setiap harinya tidur di mess yang masih satu komplek dengan rumah bupati.

5. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan bupati tidak dibekali senjata api pistol karena sesuai perintah yang diterima hanya sebagai ajudan untuk membantu kegiatan bupati.

6. Bahwa ajudan bupati Lampung Utara ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sertu Andi Prawira, Brigpol Purnomo Sari dan Sdr. Maulan Irwansyah, tetapi pada saat itu Sdr. Maulan Irwansyah tidak masuk kerja, selain itu di rumah Bupati juga di jaga oleh Satpol PP.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi Andika tetapi tidak begitu akrab hanya sekedar tahu bahwa dia adalah sopir keluarga bupati dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Sdr. Yogi Andika.

8. Bahwa tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.30 telah Sdr. Yogi Andika dijemput oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal kemudian dilakukan penganiayaan setelah itu dibawa ke rumah sakit oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung.

9. Bahwa benar Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/254/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati diperoleh hasil sebagai berikut : Pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di ruang IGD RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung telah diadakan pemeriksaan terhadap Sdr. Yogi Andika (korban) dengan hasil terdapat luka-luka :

- Pada kelopak mata kanan dan kiri terdapat memar.
- Pada pipi kanan terdapat memar.
- Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam terdapat luka lecet
- Pada lutut kanan dan kiri terdapat luka lecet.
- Pada punggung sisi kiri terdapat luka lecet.
- Pada punggung sisi kanan terdapat luka lecet.

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat memar.
Akibat kekerasan benda tumpul.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika sudah agak sehat kemudian pergi ke rumah pamannya di Kabupaten Tulang Bawang dan pulang pada tanggal 14 Juli 2017, akan tetapi pada tanggal 15 Juli 2017 Sdr. Yogi Andika mengeluh sakit, sehingga oleh Saksi-2 dibawa ke Puskesmas Way Kandis selanjutnya kembali dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 10.25 Wib di ruang observasi RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 diadakan pemeriksaan terhadap mayat korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung a.n. Dr. Muhammad Faizal Zulkarnain, disimpulkan bahwa penyebab kematian Sdr. Yogi Andika (korban) adalah pendarahan di kepala yang dibuktikan dengan adanya resapan darah pada kulit kepala, jaringan otak kecil dan jaringan tulang kepala.

12. Terdakwa benar pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai pengawal pribadi di rumah dinas bupati Lampung Utara di Kotabumi, bersama dengan Sertu Andi Prawira Dirja dan Brigpol Purnomo Sari.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap Sdr. Yogi Andika karena Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan Sdr. Yogi Andika.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka pada tubuh orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 353/2541/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018.

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor : 169-K/PM I-04/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018.

3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Arnold Darmawan tanggal 25 April 2018 oleh Ditreskrimum Polda Lampung.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Andry Wibowo, Sertu NRP 21130016360491, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 353/2541/VII.02/4.13/V/2018 tanggal 5 Mei 2018.

b. 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/13/IV/2018/RSB tanggal 12 April 2018.

c. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Arnold Darmawan tanggal 25 April 2018 oleh Ditreskrimum Polda Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH. Letkol Chk NRP.544975 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, SH Mayor Chk NRP.627529 dan Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP.11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Mayor Chk Heryanto, SH. NRP 2910113850670 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim, SH.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Mengetahui
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077